



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PENERTIBAN HIBURAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang:** a. bahwa sesuai dengan pelaksanaan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Aceh untuk melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam;
- b. bahwa dalam pelaksanaar kegiatan hiburan dalam wilayah Kabupaten Simeulue dipandang perlu untuk melakukan penertiban sehingga dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENERTIBAN HIBURAN

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang;
- g. Tempat Hiburan adalah yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan hiburan;
- h. Izin tempat hiburan adalah izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada seseorang atau badan untuk tempat penyelenggaraan hiburan pada ruang tertutup maupun terbuka yang disebut surat izin tempat usaha jenis undang-undang gangguan/Hinder Ordonantie (HO);
- i. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang ditampilkan melalui media visual;

- j. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal/keyboard;
- k. Bilyard adalah kegiatan olah raga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus;
- l. Taman Rekreasi/Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stres dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga;
- m. Video Game/Play Station/Time Zone adalah permainan katangkasan elektronik tanpa hadiah;
- n. Cafe adalah tempat menyuguhkan makanan ringan dan disertai musik.
- o. Group Band/Organ Tunggal/keyboard adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.
- p. Kesenian daerah adalah hiburan tradisonal.

BAB II JENIS-JENIS HIBURAN

Pasal 2

- (1) Jenis hiburan adalah:
 - a. Karaoke;
 - b. Rental Video, CD, dan LD;
 - c. Taman Rekreasi/Taman Pancing;
 - d. Video Game/Play Station/Time Zone ;
 - e. Cafe;
 - f. Group Band/Organ Tunggal/Keyboa rd (tertutup/terbuka);
 - g. Bilyard;
 - h. Kesenian Daerah.
- (2) Pengaturan tempat dan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III IZIN HIBURAN

Pasal 3

Izin hiburan diberikan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada seseorang atau badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mengganggu kegiatan ibadah pada waktu shalat.
- b. Tidak digunakan sebagai tempat transaksi/penggunaan obat-obatan terlarang;
- c. Tidak menjual minuman keras;
- d. Tidak digunakan sebagai tempat asusila;
- e. Tidak digunakan sebagai tempat perjudian.